

**PERJANJIAN MENGIKAT (*TYING AGREEMENT*) SEBAGAI PERJANJIAN
YANG DILARANG MENURUT UU No. 5 TAHUN 1999
(STUDI PUTUSAN KPPU No.12/KPPU-I/2014)**

(Skripsi)

Oleh

BENNY ANDREAN BANJARNAHOR



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERJANJIAN MENGIKAT (*TYING AGREEMENT*) SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG MENURUT UU No. 5 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN KPPU No.12/KPPU-I/2014)

Oleh:
Benny Andrean Banjarnahor

Penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus didasarkan atas tiga hal yang diatur pada Pasal 2 Perkom No. 1 Tahun 2010 yaitu laporan pelapor, laporan dari pelapor dengan permohonan ganti rugi, dan inisiatif komisi. KPPU berdasarkan inisiatifnya, telah melakukan penelitian, pemeriksaan, dan memutus perkara pelanggaran Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* pada sektor bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok dalam Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014. Berdasarkan hal itu, KPPU memperoleh bukti awal yang cukup dan mendukung sehingga PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dan PT. Multi Terminal Indonesia, Tbk (MTI) diduga melanggar Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang perjanjian mengikat atau *tying agreement* pada kegiatan bongkar muat kapal bermuatan *break bulk cargo* di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini mengkaji dan membahas pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam memutus adanya pelanggaran persaingan usaha dan akibat hukum atas pelanggaran tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe pendekatan studi kasus atau *judicial case study*. Data yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa berdasarkan bukti dugaan dan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang dilanggar maka Majelis Komisi dalam pertimbangannya menyatakan perilaku Pelindo II dan MTI yang mewajibkan

pengguna jasa pelabuhan untuk menggunakan alat *crane* GLC dalam kegiatan bongkar muat kapal bermuatan *break bulk cargo* di Pelabuhan Tanjung Priok terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (2) tentang perjanjian mengikat atau *tying agreement*. Pelindo II dan MTI dinyatakan melanggar dikarenakan terdapat persesuaian dari semua alat bukti yang ada sehingga seluruh unsur pasal yang diduga dilanggar telah terpenuhi. Oleh karena itu, akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan adalah Majelis Komisi memerintahkan Pelindo II dan MTI untuk membatalkan surat pemberitahuan dan kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan kewajiban penggunaan GLC serta menjatuhkan hukuman denda kepada MTI dikarenakan telah memperoleh keuntungan atas pelanggaran yang dilakukannya.

Kata Kunci: KPPU, Pelanggaran, Perjanjian Mengikat, Akibat Hukum.

**PERJANJIAN MENGIKAT (*TYING AGREEMENT*) SEBAGAI PERJANJIAN
YANG DILARANG MENURUT UU No. 5 TAHUN 1999
(Studi Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014)**

Oleh

BENNY ANDREAN BANJARNAHOR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERJANJIAN MENGIKAT (TYING AGREEMENT)
SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG
MENURUT UU No. 5 TAHUN 1999
(Studi Putusan KPPU No. 12/KPPU-I/2014)**

Nama Mahasiswa : **Benny Andrean Banjarnahor**

No. Pokok Mahasiswa : 1212011067

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002



Dianre Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum. 


Sekretaris/Anggota : Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. 

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. 

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Batam pada tanggal 1 Juni 1994. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hotler Banjarnahor dan Ibu Serepina Rotua Sihombing. Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri 016 Bengkong Laut, Kota Batam pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Bengkong Sadai, Kota Batam pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bengkong Sadai, Kota Batam pada tahun 2012.

Penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2012. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan yang ada didalam dan diluar Universitas Lampung yaitu, Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), HIMA perdata Fakultas Hukum Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung dan Organisasi Eksternal Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris) serta mengikuti pelatihan yang diadakan Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Profesi Hukum (LP3H) pada Yayasan Ekayanti Muldan.

MOTO

Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi yang merendahkan diri akan ditinggikan.

(Lukas 14 : 11)

To get a succes, your courage must be greater than your fear.

“Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar dari pada ketakutanmu.”

(Bill Cosby)

Keyakinan adalah kunci dalam mengambil langkah.

- Benny Andrean Banjarnahor -

PERSEMBAHAN

Dengan berkat Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, mengasihi, dan menuntunku dalam menjalani kehidupan ini, kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua orangtuaku,

Bapak Hotler Banjarnahordan Ibu Serepina Rotua Sihombing
Terimakasih Untuk Semua Kasih Sayang, Dukungan, Nasehat dan Doa tiada
hentinya kepadapenulis.

Kepadakakak,abang, dan adikkutersayang,

Laura Frisca Banjarnahor, Fernando Roy Agustinus Banjarnahor, dan Daniel
Clinton Banjarnahor yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa kepada
penulis.

SANWACANA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*) Sebagai Perjanjian Yang Dilarang Menurut UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014)”**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran, ketulusan, dukungan serta kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing,

memberikan saran dan masukan, memberikan motivasi dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran, ketulusan, dukungan, serta kesediaan meluangkan waktu, mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, S.H., M.A., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang dengan penuh ketulusan dan dedikasi memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Kepada Febri Yanti Casanova S terima kasih buat semangat, motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini serta kebersamaannya;

10. Sahabat-sahabat Fakultas Hukum 2012 Rio, Johannes, Raymond, Revan, Kevin, Ryan, Batinta serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih buat pengalaman dan kebahagiaan yang telah kalian berikan;
11. Keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Keluarga besar Formahkris Yosef, Christwo, Daniel, Fernando, Johan, Ridho, Firdaus, Landoria, Fhauyiani, Oren, Frans Manuel, Abram, Gani, Alvin serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih buat pengalaman dan kebahagiaan yang telah kalian berikan;
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan Yesus membalas segala kebaikan yang telah kalian lakukan dan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2 Juni 2017

Penulis

BENNY ANDREAN BANJARNAHOR

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	8
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	8
2. Bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	11
B. Perjanjian Mengikat atau <i>Tying Agreement</i>	18
1. Pengertian Perjanjian Mengikat atau <i>Tying Agreement</i>	18
2. Unsur-Unsur Perjanjian Mengikat atau <i>Tying Agreement</i>	20
3. Dampak Perjanjian Mengikat atau <i>Tying Agreement</i>	22
C. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha	24
1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha	24
2. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	25
3. Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha	27
D. Tinjauan Umum Tentang Kepelabuhan di Indonesia	33
1. Pengertian Kepelabuhan	33
2. Peran Pelabuhan	34
3. Pelabuhan Sebagai Terminal Bongkar Muat Barang	35
E. Kerangka Pikir	38

III. METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	42
B. Tipe Penelitian	42
C. Pendekatan Masalah	43
D. Data dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Pengolahan Data	46
G. Analisis Data.....	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Memutus PT Pelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia Terbukti Melakukan Perjanjian Mengikat atau <i>Tying Agreement</i>	47
1. Bukti Awal Dugaan Pelanggaran.....	48
2. Pembuktian Unsur-Unsur Pasal	53
B. Akibat Hukum Bagi Para Terlapor yang Terbukti Melakukan Perjanjian Mengikat atau <i>Tying Agreement</i>	62
1. Menyatakan Bahwa Pelindo II dan MTI Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melanggar Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999	63
2. Membatalkan Surat Pemberitahuan dan Surat-Surat atau Kesepakatan Lainnya	64
3. Menghukum MTI untuk Membayar Denda.....	65
V. PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini tengah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan perekonomian suatu bangsa selalu diikuti dengan banyaknya jumlah pelaku usaha dan jenis kegiatan usaha yang ada. Keadaan tersebut akan sangat berdampak pada persaingan dalam dunia usaha. Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market economy*).¹

Persaingan dalam dunia usaha merupakan bagian terpenting untuk memajukan perusahaan agar dapat menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan yang serba canggih. Persaingan ini disebut persaingan yang jujur/sehat (*fair competition*) yang dihargai oleh hukum.²

Persaingan yang sehat akan mendatangkan keuntungan dan tidak akan merugikan pihak manapun.³ Namun, persaingan dalam dunia usaha menjadi tidak sehat (*unfair competition*) dikarenakan pelaku usaha tidak mampu bersaing terhadap kompetitor lainnya baik dari sektor modal, kreatifitas, dan inovasi sehingga pelaku usaha melakukan perbuatan yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Bentuk persaingan seperti ini dapat dikategorikan sebagai persaingan

¹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta 2012, Hal. 107

² Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha*, Penerbit BP. Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, Hal. 52

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cet-4*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, Hal. 450

usaha yang tidak sehat. Tiga indikator yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat adalah ketika persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha dilakukan dengan cara melawan hukum, dan persaingan usaha dilakukan dengan tujuan menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.⁴

Persaingan usaha tidak sehat merupakan bentuk persaingan dalam kegiatan ekonomi yang dilarang menurut undang-undang karena dapat merugikan konsumen dan kompetitor lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat ialah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan efisiensi terhadap ekonomi pasar dengan mencegah terjadinya monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan demokrasi, serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran dari ketentuan undang-undang baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.⁵

Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdiri dari tiga perbuatan yang dilarang, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya kegiatan usaha yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat tersebut diawasi oleh lembaga yang ditentukan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 17

⁵ Suhasril dan Mohamad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 105

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPPU merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara pelanggaran monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat serta sekaligus mengatur tata cara penanganan perkara dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dalam hukum persaingan usaha. Penanganan perkara di KPPU diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No. 1 Tahun 2010). KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha harus didasarkan atas tiga hal yang diatur pada Pasal 2 Perkom No. 1 Tahun 2010 yaitu laporan pelapor, laporan dari pelapor dengan permohonan ganti rugi, dan inisiatif komisi.

Berdasarkan inisiatifnya, KPPU telah melakukan penelitian, pemeriksaan dan memutus perkara Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* pada sektor bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 20 Maret 2015 dengan Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014. KPPU menetapkan pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran perjanjian mengikat atau *tying agreement* pada sektor bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok adalah PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) sebagai Terlapor I dan anak perusahaannya PT. Multi Terminal Indonesia, Tbk (MTI) sebagai Terlapor II. Pelindo II dalam perkara ini merupakan operator dermaga 101, 101 utara dan 102 sedangkan MTI merupakan operator dermaga 114 dan 115. Dermaga tersebut merupakan tempat-tempat bersender serta dilakukannya aktifitas bongkar muat kapal yang bermuatan *break bulk cargo*.

Perkara ini bermula dari surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pelindo II dan MTI pada bulan September 2012 yang mewajibkan semua pengguna jasa

pelabuhan yang menempati dermaga 101, 101 utara, 102, 114, 115 untuk menggunakan alat *crane* darat *Gantry Luffing Crane* (GLC) yang disediakan oleh Pelindo II dan MTI sebagai alat dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat kapal yang bermuatan *break bulk cargo* di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya, KPPU melakukan penelitian sehingga diketahui bahwa surat pemberitahuan tersebut lahir dari adanya kesepakatan antara Pelindo II dan anak perusahaannya MTI terkait kewajiban bagi pengguna jasa pelabuhan untuk menggunakan *crane* GLC sebagai alat dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat kapal yang bermuatan *break bulk cargo* di dermaga 101, 101 utara, 102, 114, 115 Pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan KPPU, diperoleh bukti yang cukup, kejelasan dan kelengkapan atas dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 menjadi berkas Laporan Hasil Penyelidikan. Selanjutnya, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan gelar laporan hingga disetujui menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam rapat KPPU. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelindo II dan MTI adalah Praktik Monopoli dan Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement*. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum, sedangkan perjanjian mengikat atau *tying agreement* adalah perjanjian yang dibuat di antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Pelindo II adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelola/mengoperasikan dermaga di pelabuhan Tanjung Priok, diduga telah melakukan kerja sama dengan MTI selaku anak perusahaannya terkait pengadaan dan penggunaan GLC bagi pengguna jasa pelabuhan yang akan melakukan kegiatan bongkar muat. Selanjutnya, kerjasama tersebut direalisasikan dalam bentuk surat pemberitahuan yang diberikan kepada seluruh pengguna jasa pelabuhan yang beroperasi di dermaga 101, 101 utara, 102, 114 dan 115. Surat pemberitahuan tersebut mensyaratkan kewajiban penggunaan GLC yang disediakan Pelindo II dan MTI sebagai alat dalam kegiatan bongkar muat kapal yang bermuatan *break bulk cargo*. Ketentuan yang Pelindo II dan MTI buat kepada pengguna jasa pelabuhan tersebut mengakibatkan adanya hambatan masuk (*entri barrier*) bagi para pelaku usaha lain yaitu pelaku usaha jasa penyedia alat bongkar muat ke dalam pasar. Selain itu, terdapat tarif yang dikenakan dari setiap penggunaan GLC oleh Pelindo II dan MTI sehingga mengakibatkan kenaikan harga suatu barang di level konsumen. Selanjutnya KPPU melakukan pemeriksaan dan pembuktian dalam Sidang Majelis Komisi, hasil dari persidangan tersebut Majelis Komisi menyatakan hanya satu dugaan yang terbukti dilakukan oleh Pelindo II dan MTI yaitu perjanjian mengikat atau *tying agreement*.

Praktek perjanjian mengikat atau *tying agreement* yang dilakukan oleh Pelindo II dan MTI dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan perkara yang menarik untuk dikaji dikarenakan adanya dugaan KPPU bahwa telah terjadi pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang melibatkan Pelindo II

(persero) sebagai perusahaan pengelola tunggal yang ditunjuk negara untuk mengelola segala kegiatan pelabuhan dan MTI yang merupakan anak perusahaannya di Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang ada dalam putusan ini melalui skripsi yang berjudul “**Perjanjian Mengikat (*Tying Agreement*) Sebagai Perjanjian yang Dilarang Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus PT Pelabuhan Indonesia dan PT Multi Terminal Indonesia terbukti melakukan Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* ?
2. Apa akibat hukum bagi para terlapor yang terbukti melakukan Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan ekonomi, khususnya Hukum Persaingan Usaha. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* Sebagai Perjanjian yang Dilarang Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis tentang pertimbangan Majelis Komisi dalam memutus PT Pelindo II dan PT MTI terbukti melakukan Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement*.
2. Menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis tentang akibat hukum bagi para terlapor yang terbukti melakukan Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement*.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum, terkhusus mengenai Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* sebagai bentuk dari perjanjian yang dilarang yang menjadi ruang lingkup dari hukum persaingan usaha.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat luas tentang larangan-larangan dalam hukum persaingan usaha salah satunya ialah Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* sebagai bagian dari pelanggaran perjanjian yang dilarang.

- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan Hukum Persaingan Usaha dan khususnya penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU.
- c. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti guna mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Istilah hukum persaingan usaha dapat dibagi menjadi dua pembahasan yaitu *hukum* dan *persaingan usaha*. Hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur orang atau badan hukum (subjek hukum) dan persaingan usaha adalah upaya oleh pelaku usaha terhadap kegiatan usahanya yang berorientasi pada nilai ekonomis. Hakekat hukum persaingan usaha bagi perekonomian negara adalah sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan keadilan dalam kesempatan berusaha yang sama bagi segenap warga negaranya.⁶

Istilah-istilah yang digunakan untuk hukum persaingan usaha diantaranya yaitu hukum anti monopoli (*antimonopoly law*), hukum antitrust (*antitrust law*), hukum persaingan (*competition law*). Namun, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspek yang terkait.⁷

Hukum persaingan usaha pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua aspek fundamental yaitu:

⁶ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, Hal. 22

⁷ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao *Op.Cit.* Hal. 1

a. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi diantaranya berupa peningkatan daya saing produk lokal sehingga mampu bersaing dengan produk impor dan mendorong pangsa pasar internasional, efisiensi manfaat sumber daya yang dimiliki suatu bangsa, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendorong inovasi.

b. Aspek hukum

Sudut pandang hukum, pengaturan persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan keadilan, bukan hanya bagi pelaku usaha, namun juga bagi konsumen produk yang dihasilkan pelaku usaha tersebut.⁸

Secara khusus UU No. 5 Tahun 1999 mengartikan dalam Pasal 1 Ayat (6) bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan seperti ini dianggap tidak *fair* dikarenakan cara yang digunakan melanggar atau tidak memenuhi unsur-unsur dari persaingan usaha sehingga dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

UU No.5 Tahun 1999 mengatur bentuk-bentuk dari persaingan yang terjadi dalam dunia usaha. Persaingan dibedakan atas persaingan sehat (*fair competition*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Adapun unsur-unsur dari persaingan usaha yaitu:

- a. Beberapa orang pengusaha (pelaku usaha);
- b. Dalam bidang usaha yang sama;

⁸ Galuh Puspa Ningrum, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, Hal. 22

- c. Bersama-sama menjalankan perusahaan (kegiatan usaha);
- d. Dalam daerah pemasaran yang sama;
- e. Masing-masing berusaha keras melebihi yang lain;
- f. Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.⁹

2. Bentuk Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibagi dalam tiga bentuk yaitu, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan.

a. Perjanjian yang Dilarang

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah salah satu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun unsur-unsur perjanjian yang dilarang yaitu:

- (1) Adanya perjanjian tertulis atau lisan;
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama, sejenis, atau substitusinya;
- (3) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama;
- (4) Menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha lain;
- (5) Memiliki *market power* atau menjadi *price maker*;
- (6) Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal. 310

¹⁰ Rilda Murniati, *Op.Cit.* Hal. 91

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu:

- (1) Oligopoli, diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Penetapan harga, diatur dalam Pasal 5-8 UU No. 5 Tahun 1999 yang terdiri dari Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*), Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*), Harga Pemangsa atau Jual Rugi (*Predatory Pricing*), dan Pengaturan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*);¹¹
- (3) Pembagian wilayah, diatur dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- (4) Pemboikotan, diatur dalam Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1999 yang merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk kedalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk

¹¹ *Ibid.*, Hal. 95

kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut;¹²

(5) Kartel, diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka;¹³

(6) Trust, diatur dalam Pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai bentuk perjanjian kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya. Trust juga bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa;¹⁴

(7) Oligopsoni, diatur dalam Pasal 13 UU No. 5 Tahun 1999 yang diartikan sebagai bentuk dari pemusatan pembeli (*buyer concentration*), yaitu suatu situasi pasar dimana beberapa pembeli besar berhadapan dengan banyak pembeli yang kecil. Keadaan tersebut membuat pembeli yang kuat akan dapat keuntungan dari para pemasok berupa potongan harga dikarenakan telah melakukan pembelian dalam jumlah besar (*bulk buying*);¹⁵

(8) Integrasi vertikal, diatur dalam Pasal 14 UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan keadaan ketika suatu pelaku usaha ingin agar pangsa pasar yang dimiliki meningkat serta laba yang diperoleh juga meningkat, biasanya

¹² Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hal. 172

¹³ Rilda Murniati, *Op.Cit.* Hal. 101

¹⁴ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.* Hal. 127

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hal. 203

perusahaan akan menempuh cara dengan melakukan penggabungan dengan pelaku usaha lainnya yang mempunyai kelanjutan produksi,¹⁶

(9) Perjanjian tertutup, diatur dalam pasal 15 UU No.5 Tahun 1999 yang menyatakan perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* adalah perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.¹⁷ Perjanjian tertutup terdiri dari, *Exclusive Distribution Agreement* Pasal 15 Ayat (1), *Tying Agreement* Pasal 15 Ayat (2), *Vertical Agreement On Discount* Pasal 15 Ayat (3);

(10) Perjanjian dengan pihak luar negeri, diatur dalam Pasal 16 UU No.5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁸

b. Kegiatan yang Dilarang

UU No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan secara khusus tentang pengertian dari kegiatan yang dilarang. Namun pada prinsipnya yang dimaksud dengan kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan hukum secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.¹⁹

¹⁶ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, Hal. 104

¹⁷ *Ibid.* Hal. 106

¹⁸ *Ibid.* Hal. 110

¹⁹ *Ibid.* Hal. 89

Suatu kegiatan menjadi menjadi dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 jika memenuhi kriteria yaitu:

- (1) Kegiatan usaha dilakukan pada bidang usaha yang sama/sejenis/subtitusinya pada pasar bersangkutan;
- (2) Menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*) bagi pelaku usaha;
- (3) Memiliki *market power* dan menjadi *price maker* dalam pasar yang bersangkutan;
- (4) Menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- (5) Merugikan konsumen atau masyarakat.²⁰

UU No. 5 Tahun 1999 telah menentukan secara jelas dan terstruktur mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang yang berdampak merugikan persaingan pasar, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan monopoli, diatur dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan monopoli terbentuk apabila hanya satu pelaku usaha yang mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar dan terhadap penentuan harga. Secara umum monopoli akan mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan sehingga dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja;²¹
- (2) Kegiatan monopsoni, diatur dalam Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan keadaan pasar ketika hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok

²⁰ *Ibid.* Hal. 115

²¹ Suyud Margono, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 5-6

pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal dan sebagai pelaku usaha penjual jumlah banyak;²²

(3) Penguasaan pangsa pasar, diatur dalam Pasal 19-21 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha untuk melakukan kegiatan penguasaan pasar baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

(4) Persengkokolan tender, diatur dalam Pasal 22-24 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.²³

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Pasal 1 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Bentuk pelanggaran terhadap penyalahgunaan posisi dominan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:

(1) Posisi dominan secara umum, diatur dalam Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti

²² Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hal. 245

²³ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.* Hal. 138

di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu;²⁴

- (2) Jabatan rangkap, diatur dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang komisaris dan direksi suatu perusahaan merangkap jabatan di perusahaan yang lain apabila perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama dan memiliki keterkaitan erat dalam bidang dan atau jenis usaha, atau secara bersama dapat menguasai pasar barang dan atau jasa tertentu, yang kemudian mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;²⁵
- (3) Pemilik saham mayoritas, diatur dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama dan pada pasar yang sama;²⁶
- (4) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, diatur dalam Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilarang dikarenakan berdampak negatif untuk memperbesar jumlah modal dan kemampuan pangsa pasar, mengurangi persaingan dan bahkan menghambat pelaku usaha lain masuk pada pasar sehingga memiliki

²⁴ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, Hal. 132

²⁵ *Ibid.* Hal. 133

²⁶ *Ibid.* Hal. 136

posisi yang dominan pada suatu pasar yang dapat menciptakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁷

B. Perjanjian Mengikat atau *Tying agreement*

1. Pengertian Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement*

Perjanjian dalam UU No. 5 Tahun 1999 didefinisikan sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁸

Perjanjian yang dilarang adalah salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian tertutup sebagai bentuk dari perjanjian yang dilarang. Selanjutnya, salah satu bagian dalam perjanjian tertutup adalah perjanjian mengikat atau *tying agreement* yang diatur pada Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Perkom No. 5 Tahun 2011).

Perjanjian mengikat atau *tying agreement* diatur secara khusus dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. *Tying agreement* didefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat diantara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.²⁹

²⁷ *Ibid.* Hal. 139

²⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis "Anti Monopoli"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hal. 21

²⁹ Rilda Murniati, *Op.Cit.*, Hal. 109

Tying agreement terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya.³⁰ Berdasarkan praktik *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Berdasarkan kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product* dan *tied product*), pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar sehingga pelaku usaha lainnya untuk dapat bersaing mau tidak mau harus melakukan hal yang sama yaitu melakukan praktik *tying agreement* juga.³¹

Praktik *tying agreement* dapat membuat konsumen kesulitan dalam menentukan harga sebenarnya dari produk yang dibeli sehingga *tying agreement* membuat konsumen harus membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, ada dua alasan yang menyebabkan praktik *tying agreement* menjadi dilarang, yaitu:

- a. Pelaku usaha yang melakukan *tying agreement* tidak menghendaki pelaku usaha lain memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara *fair* terutama pada *tied product*; dan

³⁰ KPPU, *Buku Ajar Hukum Persaingan Antar Teks dan Konteks*, Jakarta, 2009, Hal. 121

³¹ *Ibid.* Hal. 122

- b. Pelaku usaha yang melakukan *tying agreement* juga telah menghilangkan hak konsumen untuk memilih secara merdeka barang yang ingin mereka beli.³²

UU No. 5 Tahun 1999 bersikap cukup keras terhadap praktik *tying agreement*, hal itu dapat dilihat dari perumusan pasal yang mengatur mengenai *tying agreement* dirumuskan secara *per se* yang artinya bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan suatu praktik *tying agreement* tanpa harus melihat akibat dari praktik tersebut muncul, pasal ini sudah secara sempurna dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggarnya.³³

2. Unsur-Unsur Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement*

Unsur-unsur perjanjian mengikat atau *tying agreement* diuraikan secara jelas dan rinci dalam Perkom No. 5 Tahun 2011 yaitu:³⁴

a. Pelaku usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui pekerjaan, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

b. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;

³² Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hal. 216

³³ *Ibid.* Hal. 215

³⁴ Lihat dalam Lampiran Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

c. Pelaku usaha lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok;

d. Pihak yang menerima

Pihak yang menerima adalah pelaku usaha yang menerima pasokan berupa barang dan/atau jasa dari pemasok;

e. Barang

Barang menurut Pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

f. Jasa

Jasa menurut Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

g. Memasok kembali

Memasok kembali menurut penjelasan Pasal 15 adalah menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa dalam kegiatan jual beli;

h. Pihak tertentu

Pihak tertentu adalah pihak lain yang membeli barang dan/atau jasa dari pihak yang menerima barang dan/atau jasa dari pemasok;

i. Tempat tertentu

Tempat tertentu adalah suatu wilayah geografis dimana barang dan/atau jasa tersebut akan diperdagangkan;

j. Barang dan jasa lain

Barang menurut Pasal 1 angka 16 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Jasa menurut Pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

k. Harga

Adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan;

l. Potongan harga

Potongan harga atau diskon merupakan insentif yang diberikan oleh seseorang produsen kepada distributor ataupun dari distributor kepada pengecernya, dimana harganya menjadi lebih murah dari pada harga yang seharusnya dibayarkan.

3. Dampak Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement*

Perjanjian mengikat atau *tying agreement* pada umumnya akan menimbulkan dampak negatif. Namun *tying agreement* dapat memberikan dampak positif bagi konsumen dan pelaku usaha lainnya sehingga pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian mengikat atau *tying agreement*. Perbedaan antara dampak positif dan dampak negatif dapat ditetapkan dengan mempelajari latar belakang atau alasan mengapa pelaku usaha membuat *tying agreement*. Dampak positif dari perjanjian mengikat atau *tying agreement* menurut Perkom No. 5 Tahun 2011 yaitu:

- a. Penjualan berbagai produk secara bersamaan akan mengurangi biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi serta manajemen logistik;
- b. Dalam kasus tertentu (misalnya untuk mesin yang rumit) produsen dapat mengikat pembeli sehingga kontrol kualitas terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang memperburuk kinerja mesin.

Dampak negatif yang dapat terjadi dari perjanjian mengikat atau *tying agreement* menurut Perkom No. 5 Tahun 2011 yaitu:

- a. Merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya. Pada umumnya produk yang dijual dengan strategi *tying* (mengikat) adalah produk yang kurang laku dan atau menghadapi persaingan yang sangat kuat karena adanya produk substitusi;
- b. Merupakan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi produk yang disertakan atau disyaratkan diluar produk utamanya;
- c. Dapat menciptakan pasar monopoli, terutama dalam layanan purna jual, sebagai akibat ketergantungan pembeli terhadap kondisi purna jual yang diberikan oleh produsen;
- d. Sebagai sarana untuk menyamarkan praktek penetapan harga dan atau praktek menjual rugi.

C. Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengawasi jalannya UU No. 5 Tahun 1999. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden, selaku kepala negara.³⁵ KPPU dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas KPPU telah diatur secara jelas dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, yang diulangi kembali dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, KPPU memiliki beberapa tugas yang meliputi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- d. Mengambil tindakan sesuai wewenang komisi;

³⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.* Hal. 53

- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan tugas yang diamanatkan UU No. 5 Tahun 1999 maka tugas utama KPPU adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Tugas tersebut dilaksanakan KPPU melalui tindakan penanganan perkara, penerbitan penetapan dan putusan atas perkara yang ditangani, pelaksanaan upaya-upaya lanjutan terkait dengan eksistensi dan pelaksanaan penetapan putusan atas suatu perkara yaitu tindakan *monitoring* putusan dan upaya litigasi. Sebagaimana prinsip penegakan hukum, maka keadilan dan perlakuan yang sama serta wajib mematuhi tata tertib KPPU.³⁶

2. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU memiliki wewenang yang diatur pada Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* Hal. 552

- c. Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan masyarakat atau pelaku usaha atau oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan f Pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, KPPU dinilai hanya menjalankan kewenangan administratif saja. Namun putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan dengan putusan hakim. Oleh karena itu, putusan KPPU dapat langsung dimintakan penetapan sanksi (*fiat axecutie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.³⁷

3. Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha

UU No. 5 Tahun 1999 belum menguraikan secara jelas dan rinci tentang tata cara penanganan perkara. Berdasarkan hal tersebut, KPPU mengeluarkan Surat Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/KRP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan pertama yaitu Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dan perubahan yang terakhir yaitu Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (Perkom No. 1 Tahun 2010) yang berlaku sampai saat ini.

Penanganan perkara oleh KPPU dimulai dari dilakukannya pemeriksaan pendahuluan untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. KPPU harus memastikan ada tidaknya perbuatan yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha untuk menimbulkan keyakinannya. Komisi berwenang memanggil pelaku usaha dalam proses mencari kepastian tersebut, namun dengan alasan yang cukup tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 103

pelaku usaha. Pelaku usaha diberi hak untuk mengemukakan pendapatnya sebagai upaya pembelaan diri. Selain itu, komisi dapat melakukan pembuktian dengan memanggil saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran. Selanjutnya, komisi dapat mengambil putusan terkait ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang diperiksa serta ada tidaknya kerugian pihak lain sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.³⁸ Penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU dilakukan berdasarkan:

a. Laporan

Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor terdiri atas tahap laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, dan putusan komisi.

b. Laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi

Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi terdiri atas tahap laporan, klarifikasi, sidang majelis komisi, dan putusan majelis komisi.

c. Inisiatif KPPU

Penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU terdiri atas tahap kajian, penelitian, pengawasan pelaku usaha, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, dan putusan komisi.

Berdasarkan kewenangannya, KPPU dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi yang bersumber dari hasil kajian, berita di media, hasil pengawasan, laporan yang tidak lengkap, hasil dengar pendapat yang dilakukan KPPU, temuan dalam pemeriksaan, atau sumber lain yang dapat

³⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk., *Op.Cit.* Hal. 325

dipertanggungjawabkan. KPPU menindaklanjuti data atau informasi tersebut sesuai tahapan yang diatur pada Pasal 2 Perkom No. 1 Tahun 2010, sebagai berikut:

(1) Klarifikasi

Klarifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara laporan. Klarifikasi laporan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi, kebenaran lokasi alamat pelapor, kebenaran identitas terlapor, alamat saksi, kesesuaian antara dugaan dan pasal yang dilanggar dengan alat bukti serta menilai kompetensi absolut terhadap laporan. Terhadap laporan dengan ganti kerugian maka unit komisi wajib melaporkan kepada komisi dalam rapat komisi sebagai laporan dugaan pelanggaran dalam pemeriksaan pendahuluan.

(2) Kajian

Komisi melakukan kajian sektor industri dengan kriteria industri tersebut merupakan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, industri strategis (penting bagi Negara), industri dengan tingkat konsentrasi tinggi, atau industri unggulan nasional ataupun daerah. Kegiatan kajian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi, dilakukan pengolahan terhadap data dan informasi yang telah diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisa industri dan kebijakan untuk mengidentifikasi potensi dan dugaan pelanggaran undang-undang untuk selanjutnya disusun menjadi laporan hasil kajian. Laporan hasil kajian tersebut yang masuk ke tahap penyelidikan.

(3) Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari pelaku usaha atau pihak lain, melakukan survey pasar, melakukan survey setempat, dan penerimaan surat atau informasi terkait dugaan pelanggaran, yang kemudian dibuat laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan atau penyelidikan.

(4) Pengawasan Pelaku Usaha

Pengawasan dilakukan dengan monitoring harga dan pasokan, wawancara, pertemuan dengan pelaku usaha, laporan berkala dari pelaku usaha, meminta informasi dari pelaku usaha pesaing, dan meminta keterangan dari pemerintah. Setelah selesai melakukan pengawasan maka disusun laporan hasil pengawasan.

(5) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh investigator untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran. Langkah-langkah penyelidikan oleh investigator yaitu:

- a. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, terlapor, pelaku usaha, dan pihak lain yang terkait;
- b. Memanggil dan meminta keterangan saksi;
- c. Meminta pendapat ahli;
- d. Mendapatkan surat atau dokumen;
- e. Melakukan pemeriksaan setempat;

- f. Melakukan analisa terhadap keterangan, surat, dokumen, serta hasil pemeriksaan setempat.

(6) Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan terhadap laporan hasil penyelidikan yang disusun menjadi rancangan laporan dugaan pelanggaran untuk kemudian dilaksanakan gelar laporan. Laporan dugaan pelanggaran tersebut, disempurnakan dan disetujui menjadi laporan dugaan pelanggaran dalam rapat KPPU. Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran tersebut, ketua KPPU menetapkan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan.

(7) Sidang Majelis Komisi

- a. Pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis KPPU terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dapat dimulai setelah KPPU mengeluarkan surat penetapan atau keputusan tentang dapat dimulainya pemeriksaan pendahuluan. Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan adalah tiga puluh hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya suatu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan berdasarkan inisiatif dihitung sejak tanggal surat penetapan majelis KPPU untuk memulai pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan berdasarkan laporan harus terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kejelasan laporan. Apabila laporan telah lengkap, KPPU akan mengeluarkan penetapan yang berisi tentang dimulainya waktu pemeriksaan pendahuluan dan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan.

- b. Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis KPPU terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidaknya bukti pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh KPPU bila telah ditemukan adanya indikasi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, atau apabila KPPU memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara lebih mendalam mengenai kasus yang ada. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari sejak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari. Apabila pemeriksaan perkara berdasarkan laporan, pelaku usaha yang diperiksa disebut “terlapor”, sedangkan untuk perkara berdasarkan inisiatif pelaku usaha yang diperiksa disebut “saksi”.³⁹
- c. Pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, keterangan terlapor atau saksi pelaku usaha. Keterangan ahli diperlukan dalam pemeriksaan perkara yang rumit. Saksi ahli dapat dihadirkan atas inisiatif pelaku usaha atau KPPU. Pelaku usaha ataupun saksi dapat memberikan dokumen untuk menguatkan keterangannya. Majelis KPPU kemudian akan memberikan penilaian terhadap dokumen tersebut. Dokumen pelaku usaha dianggap mempunyai sifat yang objektif dan dokumen pelaku usaha mempunyai kekuatan pembuktian yang khusus. Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan petunjuk lainnya sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar UU Persaingan Usaha. Suatu petunjuk yang didapat dalam bentuk

³⁹ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op.Cit.*, Hal. 327

tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen.⁴⁰

(8) Putusan KPPU

Berdasarkan kewenangannya, KPPU wajib memutuskan adanya pelanggaran UU Persaingan Usaha setelah tiga puluh hari pemeriksaan. Pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang Majelis KPPU yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga anggota KPPU. Putusan KPPU harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. KPPU harus berusaha memberitahukan putusannya pada hari bersangkutan yang sama dengan hari pembacaan putusan, hal ini berpegang pada asas efisiensi dan keterbukaan. Pemberitahuan putusan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi yang ada.⁴¹

D. Tinjauan Umum tentang Kepelabuhan di Indonesia

1. Pengertian Kepelabuhan

Pelabuhan secara umum dapat didefinisikan sebagai wilayah perairan yang terlindungi, baik secara alamiah maupun buatan, yang dapat digunakan untuk tempat berlindung kapal dan melakukan aktifitas bongkar muat barang, manusia ataupun hewan serta dilengkapi dengan fasilitas terminal yang terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lainnya, dimana kapal melakukan transfer muatannya.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 328-329

⁴¹ *Ibid.*, Hal. 329-330

⁴² Elfrida Gulltom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2008, Hal.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.⁴³

2. Peran Pelabuhan

Peran pelabuhan dapat dibedakan tergantung dari fungsinya dalam melakukan kegiatan yaitu:⁴⁴

- a. Pelabuhan komersial, dikelola oleh PT (Persero) pelabuhan Indonesia, selanjutnya disebut PT. (Persero) Pelindo, mempunyai arti penting sebagai penunjang langsung pertumbuhan industri atau pertanian maupun perkebunan yang berorientasi ekspor bagi daerah yang bersangkutan. Sebagai BUMN dengan status PT. (Persero), pelabuhan dibawahnya harus dapat meraih keuntungan karena merupakan salah satu sumber pendapatan negara bukan pajak
- b. Pelabuhan yang dikelola langsung oleh pemerintah mempunyai arti penting untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, demi berjalannya fungsi pemerintahan maupun fungsi pertahanan dan keamanan dari daerah atau pulau terpencil. Karena peranannya sebagai perintis, maka pelabuhan ini tidak akan meraih keuntungan sehingga semua biaya pengelolaan pelabuhan ditanggung negara.

⁴³ *Ibid.*, Hal. 105

⁴⁴ *Ibid.*, Hal. 21

- c. Pelabuhan khusus ini dikelola dan dibangun oleh industri yang bersangkutan. Bila dilihat dari industri yang bersangkutan maka pelabuhan ini juga bersifat komersial. Pengadaan atau pembangunan pelabuhan ini didasarkan atas pertimbangan kepentingan industri yang bersangkutan karena lokasinya jauh dari pelabuhan umum.

3. Pelabuhan sebagai Terminal Bongkar Muat Barang

Kinerja suatu pelabuhan ditentukan oleh kinerja dari terminal-terminal yang ada di pelabuhan tersebut dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang disesuaikan dengan jenis barang, kemasan barang yang akan ditangani dan jenis kapal yang akan dilayani. Terminal berperan diantara pelayaran sebagai operator kapal dan pemilik barang sebagai pengirim atau penerima barang, dengan tugas melakukan bongkar muat, menyusun dan menyimpan barang dalam gudang transit atau menyusun barang atau peti kemas di lapangan penumpukan, menerima barang yang akan dikapalkan dan menyerahkan barang yang baru di bongkar dari kapal.

Berdasarkan peran terminal di pelabuhan, ada berbagai jenis dan fungsi terminal, yaitu:⁴⁵

- a. Terminal konvensional, dimana pelaksanaan bongkar muat barang umum (*bread bulk, neo bulk*);
- b. Terminal peti kemas, khusus untuk menangani bongkar muat, menarik (*haulage*) dan menumpuk peti kemas di lapangan penumpukan;

⁴⁵ Elfrida Gultom, *Op.Cit.* Hal. 133

- c. Terminal barang curah kering, khusus menangani barang curah kering berupa barang galian, hasil tambang, besi bekas, atau barang curah kering berupa makanan (*agribulk*);
- d. Terminal curah air, untuk bahan bakar minyak atau produk lainnya dari minyak bumi, produk kimia cair, minyak kelapa sawit (CPO), dan lain sebagainya;
- e. Terminal multiguna, untuk dapat menampung berbagai tipe kapal dan berbagai jenis barang dalam berbagai kemasan termasuk kapal Ro-ro;
- f. Terminal penumpang, terminal yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melayani naik dan turun penumpang.


Adapun alat-alat yang digunakan secara khusus dalam pembongkaran dan pemuatan peti kemas diantaranya:⁴⁶

- a. *Quary container* atau *container crane*, pesawat pengangkat ini letaknya selalu di tepi dermaga, memiliki bagian menjorok ke laut yang menjembatani antara sisi laut (bagian kapal) dengan darat dimana peti kemas dimuat atau dibongkar dari kapal dan sebaliknya;
- b. *Transteiner* merupakan jenis kran *gentry type* jembatan yang memiliki roda dari ban karet;
- c. *Gantry Crane* yaitu *crane* darat khusus untuk pembongkaran kontener dari kapal, juga untuk pemuatan dengan kapasitas angkut menapi 50 ton. *Gantry crane* dilengkapi dengan *spreader* yaitu batangan besi segi empat yang dibuat khusus yang ukurannya sama dengan ukuran panjang lebar kontener;

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 141

- d. *Stradle carrier*, peralatan dilingkungan kontener yang dapat mengangkat minimal 1 buah kontener ketempat tumpukan kontener atau dibongkar dari kapal;
- e. *Forklift topleader* merupakan suatu alat yang bekerja menurut sistem mekanik, hidrolik dan elektrik yang dipergunakan untuk mengangkat dan menurunkan kontener pada posisi di atas;
- f. *Forklift sideloader* yang berfungsi untuk menarik dan mengangkat kontener dari berbagai tumpukan 2 basis;
- g. *Head truck* mempunyai fungsi membawa peti kemas atau kontener untuk dikirim kelokasi yang dikehendaki di dalam terminal peti kemas;
- h. *Chasis* merupakan *chasis* pengikut dimana muatan kontener diletakan diatasnya untuk dibawa oleh *head truck*.

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pelindo II adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan perusahaan pelabuhan selaku penyedia jasa pelabuhan. Salah satu pelabuhan yang dikelola adalah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara yang bertugas mengoperasikan dermaga 101, 101 utara dan 102. Pelindo II memiliki anak perusahaan yaitu MTI yang bertugas mengoperasikan dermaga 114

dan 115. Selanjutnya dalam perkara ini Pelindo II dan MTI selaku pengelola dermaga membuat perjanjian kerjasama dengan pengguna jasa pelabuhan terkait kewajiban penggunaan *crane* darat GLC yang disediakan oleh pengelola dalam melakukan kegiatan bongkar muat kapal bermuatan *break bulk cargo* di dermaga yang dikelola oleh Pelindo II dan MTI.

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, KPPU menduga bahwa ada indikasi terjadinya praktik monopoli dan perjanjian mengikat atau *tying agreement* pada kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan hal itu, KPPU melakukan investigasi terhadap dugaan tersebut dan melakukan serangkaian tahapan penyelesaian perkara mulai dari kajian, penelitian, penyelidikan dan penetapan Laporan Dugaan Pelanggaran. Dugaan pelanggaran yang ditentukan KPPU yaitu dugaan praktik monopoli dan perjanjian mengikat atau *tying agreement*. Selanjutnya KPPU melaksanakan Sidang Majelis Komisi yang bertujuan untuk menentukan apakah perbuatan Pelindo II dan MTI yang mewajibkan penggunaan GLC bagi pengguna jasa pelabuhan dalam kegiatan bongkar muat kapal bermuatan *break bulk cargo* di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Hasil dari Sidang Majelis Komisi menyatakan bahwa Pelindo II dan MTI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) tentang Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* pada Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam memutus adanya praktik Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* pada kegiatan

bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan oleh Pelindo II dan MTI dan akibat hukum atas pelanggaran Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* yang dilakukan Pelindo II dan MTI.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁷

Penelitian hukum adalah suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologis. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga pasti akan berbeda satu sama lainnya. Metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang menjadi identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu lainnya.⁴⁸ Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe jika dilihat dari segi fokus kajiannya yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif terapan, dan penelitian hukum empiris.⁴⁹

⁴⁷ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hal. 42

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 43

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 52

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Normatif Law Research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi.⁵⁰

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci dan sistematis tentang berbagai aspek yang diteliti pada undang-undang atau peraturan daerah atau naskah kontrak atau objek lainnya.⁵¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, lengkap dan sistematis dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pertimbangan Majelis Komisi dalam memutuskan bahwa PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI) terbukti melakukan Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement*, serta akibat hukum bagi para terlapor yang terbukti melakukan Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* berdasarkan Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014.

⁵⁰ *Ibid.*, Hal. 110

⁵¹ Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, Cet- 12, 2012, Hal. 42

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁵² Penelitian ini mengkaji Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014 berkenaan dengan pelanggaran Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* oleh PT Pelino II dan MTI pada sektor bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini merupakan yang pertama di Indonesia yang mengatur secara rinci mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

⁵² Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.* Hal. 149

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Keppres tersebut merupakan pengaturan mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja KPPU.
- c. Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perkom ini mengatur tentang tindakan-tindakan administratif yang dimiliki oleh KPPU.
- d. Peraturan KPPU nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Perkom ini mengatur mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU.
- e. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014 tentang Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* oleh PT Pelino II dan MTI pada sektor bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari referensi literatur hukum. Literatur hukum tersebut meliputi buku-buku hukum, jurnal, serta penelusuran internet terkait persaingan usaha tidak sehat.⁵³ Selain itu disertai informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian permasalahan perjanjian mengikat atau *tying agreement* sebagai bagian dari perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha.

⁵³ *Ibid.*, Hal. 82

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan tahapan bagi peneliti untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang “*trial and error*”.⁵⁴ Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵⁵ Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan mengutip literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵⁶

2. Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 (Cetakan ke-13), Hal. 112

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.* Hal. 81

⁵⁶ *Ibid.*, Hal. 151

tidak disimpan di perpustakaan umum, tetapi di pusat informasi dan dokumentasi hukum.⁵⁷ Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014.

F. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*), mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah;
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
3. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan lengkap. Analisis kualitatif maksudnya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi data guna memperoleh jawaban dan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, Hal. 83

⁵⁸ *Ibid.*, Hal. 45

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Komisi atas pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* yang dilakukan oleh Pelindo II dan MTI didasarkan atas temuan bukti awal dugaan pelanggaran dan pembuktian unsur pasal tersebut. Berdasarkan bukti surat yang ditemukan KPPU pada sektor bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yaitu surat pemberitahuan yang berisi kewajiban penggunaan alat *crane* GLC untuk kegiatan bongkar muat kapal yang bermuatan *break bulk cargo* oleh Pelindo II dan MTI terhadap pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut merupakan bukti yang paling mendukung bahwa telah terjadinya pelanggaran perjanjian mengikat atau *tying agreement*. Selanjutnya, majelis komisi melakukan pembuktian unsur pasal yang dimulai dari unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur pelaku usaha dan pihak lain, unsur pelaku usaha pemasok, unsur barang dan atau jasa tertentu, unsur barang dan atau jasa lain, dan unsur perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain. Berdasarkan pembuktian unsur pasal tersebut maka majelis komisi

menyatakan perilaku Pelindo II dan MTI yang mewajibkan penggunaan alat *crane* GLC dalam kegiatan bongkar di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut telah memenuhi seluruh unsur pasal. Oleh karena itu, pada Sidang Majelis Komisi tanggal 20 Maret 2015 majelis dalam putusannya menyatakan perkara pelanggaran tentang Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* yang dilakukan oleh Pelindo II dan MTI pada kegiatan bongkar muat kapal bermuatan *break bulk cargo* di Pelabuhan Tanjung Priok telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

2. Akibat hukum yang ditetapkan oleh KPPU yang diputus dalam Putusan KPPU No.12/KPPU-I/2014 dengan ini menyatakan Pelindo II dan MTI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (2). Oleh karena itu, Pelindo II dan MTI wajib melaksanakan isi putusan KPPU berupa perintah untuk membatalkan surat pemberitahuan dan surat-surat kesepakatan lainnya mengenai kewajiban penggunaan alat *crane* darat GLC bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan yang menggunakan jasa dermaga yang bermuatan *break bulk cargo* di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, Majelis Komisi menyatakan tidak memberikan hukuman denda kepada Pelindo II dikarenakan tidak ada bukti yang menyatakan adanya pemakaian atau penggunaan GLC oleh mitra Pelindo II di dalam persidangan sehingga Pelindo II dinilai majelis tidak mendapatkan keuntungan dari pelanggaran perjanjian mengikat atau *tying agreement* yang dilakukannya. Namun, Majelis Komsi tetap memberikan hukuman denda kepada MTI senilai Rp 5.332.500.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan MTI dinilai telah mendapatkan keuntungan atas pelanggaran yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia Cet-4*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis "Anti Monopoli"*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2012 (Cetakan ke-13). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Elfrida Gulltom. 2008. *Hukum Pengangkutan Laut*. Jakarta. Literata Lintas Media.
- Galuh Puspa Ningrum. 2015. *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo.
- KPPU. 2009. *Buku Ajar Hukum Persaingan Antar Teks dan Konteks*. Jakarta.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta. Rajawali Pers.
- 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Rilda Murniati. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Bandar Lampung. Penerbit BP. Justice Publisher.
- Soerdjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet- 12. Jakarta. Rajawali Pers.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.

Suhasril dan Mohamad Taufik Makarao. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum Persaingan Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta. Kencana.

Suyud Margono. 2009. *Hukum Praktik Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta. PT Sinar Grafika.

Syamsul Maarif. 2002. *Seri Hukum Bisnis*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

B. Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 tentang Perjanjian Mengikat atau *Tying Agreement* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 12/KPPU-I/2014.

C. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI.web.id/akibat. diakses pada 28 April 2017, Pukul 15.00 WIB).

Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) <http://www.indonesiaport.co.id/sub/corporate-detail.html> diakses pada 28 April 2017 Pukul 22.54.